BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti ini:

1. Pengaturan hukum tentang kewajiban pengusaha membayar upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam melakukan tenaga kerja yang bekerjadi perusahaan ada imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minmum kabupaten (UMK). Apabila pengusaha telat membayar upah minimum kabupaten maka bisa dilakukan penangguhan sesuai Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bagi pengusaha terus menerus melanngar ketentuan upah sesuai dengan dengan Pasal 90 ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum. Jika tetap melanggar ketentuan upah maka akan kena sanksi tindak pidana ketenagakerjaan sesuai Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2), pasal 80,pasal 82, pasal 90 ayat (1), pasal 143 dan pasal 160 ayat (40) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah).

2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana perusahaan yang membayar upah dibawah minimum sesuai dengan Putusan Nomor 86/pk/Pid.sus/2013. Dalam kasus pelanggaran ketentuan upah minimum, pengusaha melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemberian upah dibawah upah minimum kabupaten atau kota dikategorikan sebagai pelanggaran dari hukum ketenagakerjaan. Dalam pertimbangan hakim ada 2 (dua) aspek yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis .Pertimbangan hakim yuridis dimana dalam Putusan Nomor 86/pk/Pid.sus/2013 terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan alasan terdakwa juga sebagai karyawan di PT. Panca Puji Bangun yang menerima gaji setiap bulan nya akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung

menolak dan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena terpidana selaku direktur mempunyai kemampuan untuk menyatakan bahwa sistem penggajian di perusahaan telah melanggar ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berakibat pidana yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan dan karenanya harus di patuhi. Pidana yang dikenakan pada PT. Panca Puji Bangun melalui Ir. Bagoes Srihandjono sebagai direktur PT Panca Puji Bangun adalah pidana selama 1(satu) tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pertimbangan non yuridis dimana karyawan yang mendapatkan upah dibawah minimum mengalami kerugian yang disebabkan oleh terdakwa yaitu kinerja karyawan menurun, efektifitas kerja karyawan berkurang, perekonomian dibawah rata-rata, hilangnya loyalitas karyawan.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah yaitu memperbaiki peraturan peraturan yang masih menimbulkan dispute/sengketa yang terus beulang terjadi setiap tahunnya yaitu mengenai penetapan upah minimum, upaya pemerintah juga dapat dengan cara menurunkan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak), apalagi dalam menghadapi pasar bebas maka pemerintah harus lebih proaktif untuk membuat standarisasi kompetensi pekerja

2. Untuk menghindari terjadinya kasus pembayaran upah dibawah minimum maka saran untuk pengusaha atau manajemen perusahaan bahwa berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan resikonya adalah mengalami kerugian namun dalam beretika bisnis dan hukum agama manapun tidak adanya curang dengan salah satu cara nua membayar upah dibawah minimum. Pengusaha harus berpikir secara positif bahwa jika kesejahteraan pekerja nya harus meningkat, secara otomatis motivasi kerja juga meningkat yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan akhirnya keuntungan pun akan semakin tinggi. Pengusaha jangan berpikir negative dengn menganggap pekerja hanya sebagai alat untuk memperkaya diri. Pengusaha harus mentaati peraturan dan norma yang berlaku.
3. Bahwa dalam menjatukan putusan, putusan hakim tersebut harus mengandung nilai keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi parah pihak. Dalam mengambil putusan hakim juga harus mempertimbangkan hukum , perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Hakim bukanlah semata-mata sebagai pelaksana undang-undang saja, tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum , ia dapat menganut aliran hukum *freirechtslehre* dimana hakin dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dengan menggunakan kebiasaan dan perjajian yang ada dalam masyarakat. Nilai keadilan dan kemanfaatan sudah tercemin dari adanya sanksi pidana ataupun denda yang dijatuhkan hakim bagi terdakwa agar dengan adanya sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera supaya terdakwa tidak mengulangi

perbuatannya. Nilai kepastian hukum dapattercemin dari tindakan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan.